

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Sejak saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah seluruh nusantara telah memasuki era baru, yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sistem pemerintahan dan pembangunan daerah lama yang sangat sentralisasi dan didominasi oleh pemerintahan mulai ditinggalkan. Sedangkan pemerintah daerah diberikan wewenang dan sumber keuangan baru yang mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula proses pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Program pembangunan daerah dituangkan melalui berbagai bantuan pembangunan daerah dan bantuan pembangunan. Program pembangunan daerah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, pengembangan potensi daerah, dan peningkatan kemampuan masyarakat dan aparat di daerah. Selain itu bantuan pembangunan yang diberikan kepada daerah merupakan pemacu

---

<sup>1</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 105

untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah.<sup>2</sup>

Seperti kita ketahui anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang sering disebut APBD Desa direncanakan dan dibahas serta disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dimana pemegang kekuasaan tertinggi ataupun pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, sedangkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa Dan Pembiayaan Desa.<sup>3</sup>

Dana desa merupakan wujud kebijakan pemerintah yang di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintah,

---

<sup>2</sup> Gunawan Sumodinigrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996), hal. 51

<sup>3</sup> Leonardo Yosua Liando, "Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa", dalam

pembangunan, dan pelayanan dasar. Program dana desa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana desa merupakan suatu alternatif yang logis dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat daerah. Dana desa merupakan wujud kebijakan pemerintah yang di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan dasar. Program dana desa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana desa merupakan suatu alternatif yang logis dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat daerah.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta meningkatkan daya saing. Melalui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan secara berkelanjutan dimana pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>4</sup>

Untuk dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan, maka perumusan kebijakan daerah tersebut harus memperhatikan kebijakan pembangunan pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti kebijakan provinsi dan nasional. Baik buruk suatu kebijakan akan ditentukan dari seberapa jauh kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan hasil positif terhadap proses pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan semula dan diharapkan oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut teori Nancy Foy sebagaimana yang dikutip oleh Gunawan Sumodiningrat terdapat empat unsur utama pemberdayaan yang saling mengaitkan satu dengan yang lainnya yaitu: pertama, pemberdayaan itu terfokuskan pada kinerja (*performance focus*). Kedua, (*real teams*) kinerja yang baik dari tim yang baik. Ketiga, pemberdayaan membutuhkan (*visible leadership*) seorang pemimpin yang mempunyai visi. Keempat, pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik (*good communication*) Pemberdayaan senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu: masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang perlu diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Upaya

---

<sup>4</sup> Mudrajad Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), hal. 110

<sup>5</sup> M.L.,Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Tejemahan oleh D. Guritno, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 61-62

pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai arah yang sama atau paling tidak, mirip satu sama yang lain. Langkah itu pada intinya bermuara pada perubahan yang dilakukan secara bertahap (*gradual*), konsisten (*consistent*), dan terus menerus (*sustainable*).<sup>6</sup>

**Tabel 1.1**  
**Struktur Pendapatan Desa Berdasarkan Statistik Keuangan Desa**

(Miliar Rupiah)		2016	2017	2018	2019
<b>Pendapatan</b>		<b>82.312</b>	<b>100.240</b>	<b>102.128</b>	<b>113.895</b>
1	Pendapatan Asli Desa	3.535	3.097	3.475	2.890
2	Pendapatan Transfer	78.304	96.651	97.959	110.250
	2.1 Dana Desa	45.613	57.561	56.903	66.662
	2.2 Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kab/Kota	2.042	2.466	3.003	3.562
	2.3 Alokasi Dana Desa	26.372	30.507	31.823	34.651
	2.4 Bantuan Keuangan	4.277	6.118	6.230	5.375
3	Pendapatan Lain-lain	472	492	694	755
<b>*)APBDes</b>					

Terdapat kecenderungan penurunan PADes setiap tahun.

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

<sup>6</sup> Gunawan Sumodinigrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan*, hal. 5

**Tabel 1.2 Realisasi Penyerapan Dana Desa 2015-2020**

Penyerapan Dana Desa diatas 99%

Tahun	Pagu	Realisasi	%
	(Rp triliun)	(Rp triliun)	
2015	20,76	20,76	100,0 %
2016	46,98	46,68	99,4%
2017	60,00	59,76	99,6%
2018	60,00	59,86	99,8%
2019	70,00	69,81	99,7%
2020	71,19	59,12	83,05 %

\*) data per 16 Oktober

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

**Tabel 1.3 CAPAIAN OUTPUT DANA DESA 2015 – 2019**

Menunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat		
No	Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Jalan	231.709 Km
2.	Jembatan	1.327.069 Meter
3.	Pasar Desa	10.480 Unit
4.	BUMDES	39.226 Kegiatan
5.	Tambatan Perahu	6.312 Unit
6.	Embung	4.859 Unit

7.	Irigasi	65.629 Unit
8.	Sarana Olahraga	25.022 Unit

Sumber : <http://sipede.ppmmd.kemendes.go.id>

<b>Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa</b>		
<b>No</b>	<b>Sarana Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1.	PAUD	59.640 Kegiatan
2.	Drainase	36.184.121 Meter
3.	Posyandu	30.127 Unit
4.	Sumur	58.258 Unit
5.	Penahan Tanah	215.989 Unit
6.	Air Bersih	993.764 Unit
7.	MCK	339.909 Unit
8.	POLINDESA	11.599 Unit

Sumber : <http://sipede.ppmmd.kemendes.go.id>

**Tabel 1.4 Capaian Outcome Dana Desa**

Perbaikan Indikator di Perdesaan:

Jumlah/persentase penduduk miskin mengalami penurunan

<b>Indikator</b>	<b>2015</b>	<b>2019</b>
Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan	17,89 juta	14,93 juta
Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	14,09 %	12,6 %

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

**Tabel 1.5 Perubahan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)**

<b>STATUS DESA</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
MANDIRI	173	0,30%	831	1,11%
MAJU	3.576	5,30%	8.634	11,52%
BERKEMBANG	22.522	33,30%	38.463	51,32%
TERTINGGAL	32.256	47,70%	20.370	27,18%
SANGAT TERTINGGAL	9.059	13,40%	6.653	8,88%
<b>TOTAL</b>	<b>67.586</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.951</b>	<b>100,00%</b>

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, desa tertinggal turun 11.886 dan desa sangat tertinggal turun menjadi 2.406.

Sumber : Kemendes PDTT

**Tabel 1.6 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021**

<b>PRIORITAS</b>	<b>PENGGUNAAN</b>
Pemulihan	Program padat karya tunai
Perekonomian Desa	Jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai
	Pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian
	Program pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan perdesaan melalui peningkatan peran BUMDesa
Pengembangan Sektor Prioritas	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan Desa Digital



	Program Ketahanan Pangan dan Ketahanan Hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa, termasuk peternakan sapi
	Pengembangan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan desa wisata
	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur Desa yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan padat karya tunai
	Program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di Desa

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Dana desa diberikan pada kabupaten seluruh Indonesia untuk meningkatkan program kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali Kabupaten Tulungagung sebagai penerima dana desa. Pendistribusian dana desa di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara optimal melalui sosialisasi program, pendampingan, pengawalan dan pengawasan penggunaan dana desa agar tepat sasaran, sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan perencanaan secara partisipatif. Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo dalam pemanfaatan dana desa terbaik se-Indonesia kemudian disusul Kabupaten Jembrana Provinsi Bali pada peringkat kedua, pada pelaksanaan

rapat kerja Kepala Daerah se-Indonesia tanggal 24 Oktober 2017 bertempat di Istana Negara. Kedua Kabupaten tersebut berhasil mengoptimalkan program dana desa yang telah diamanahkan pemerintah untuk membangun daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan desa melalui berbagai sektor pembangunan.<sup>7</sup>

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan desa sulit untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di desa tidak kalah pentingnya dengan pembangunan yang di kota. Pembangunan ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud dari pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau kota. Pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melaksanakan pengawasan

---

<sup>7</sup> Tulungagung Desa-Daring, *Presiden Apresiasi Tulungagung Terbaik Pemanfaatan Dana Desa*, dalam <https://tulungagungdaring.id>, diakses pada 26 Juni 2021, 15.20 WIB

terhadap kegiatan pembangunan desa. Kewenangan sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri dalam pengelompokannya meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.<sup>8</sup>

Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Penulis melakukan penelitian di Desa Domasan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung sebagai desa yang telah mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan baik atas rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) dan tenaga pendamping desa Kabupaten Tulungagung. Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Tulungagung terlihat sangat mengoptimalkan dalam pemberdayaan masyarakatnya. Sehingga penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DOMASAN KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna

---

<sup>8</sup> Eliagus Madona, “Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur”, *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4, No,3, 2016

menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi adanya faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penulisan**

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan diadakan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
3. Mendeskripsikan dan menjelaskan upaya untuk mengatasi faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di

Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Batasan Penelitian**

Penelitian ini berisi tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayakan Masyarakat di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini terbatas pada implementasi pengelolaan dana desa dan upaya pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Domasan setelah mendapatkan dana desa pada tahun ini 2021. Pada hasil penelitian ini dilandasi dari penelitian terdahulu dan juga pada teori yang sudah dibaca oleh penulis. Sehingga penulis dapat melakukan penelitian sesuai dengan batasan masalah yang sudah dibuat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayakan Masyarakat di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dan manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

##### 1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran dibidang ilmu ekonomi pembangunan, terlebih dalam hal penggunaan dan pemanfaatan dana desa. Sehingga dapat menambah literatur mengenai penggunaan dan pemanfaatan dana desa dalam lingkup pemerintahan maupun akademisi.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi pihak Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu bahan masukan atau evaluasi pada penggunaan dan pemanfaatan dana desa, sehingga dapat membantu pemerintah desa mencapai tujuan dan mewujudkan pemerintahan yang baik.

### b. Bagi Akademik

Untuk memperkaya khasanah perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung dan sebagai sarana dalam memahami pengetahuan teoritis yang telah dipelajari dan dapat memberikan bukti secara empiris.

### c. Bagi Peneliti

Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana desa.

## **F. Penegasan Istilah**

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan

kesatuan.

b. Dana desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

d. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

e. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

f. Pengelolaan keuangan desa

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

2. Defmisi Operasional

Penegasan secara operasional dari penelitian skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung” adalah suatu penelitian untuk memperoleh data dan keterangan mengenai pengelolaan dana desa yang dipilih peneliti berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan pengelolaan dana desa di Indonesia yang mampu memberikan gambaran pada pengeolaan dana desa dalam memberdayaan masyarakat di Desa Domasan Kecamatan



Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Mulai dari segi implementasi dana desa, faktor pendukung, dan faktor penghambat dari realisasi penggunaan dana desa, serta bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengatasi faktor penghambat yang hadir pada pengelolaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas maka dalam penelitian ini disusun suatu sistematika penulisan yang sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian penutup.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama terdiri dari enam bab, sebagai berikut:

1. Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II berisi tentang landasan teori yang terdiri dari teori yang membahas variabel atau sub variabel pertama, teori yang membahas

variabel atau sub variabel kedua, teori yang membahas variabel atau sub variabel ketiga, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

3. Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan analisis data.
4. Bab IV berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).
5. Bab V berisi tentang pembahasan yang terdiri dari pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.
6. Bab VI berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.
7. Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup